

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam hasil penelitian dan pembahasan di dalam bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini peneliti membuat kesimpulan yaitu:

1. Penegakan hukum melalui upaya keadilan restoratif yang diterapkan di Kepolisian Resor Kota Padang dilakukan pada tahap penyidikan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan melalui upaya keadilan restoratif terlebih dahulu melalui beberapa tahapan, yaitu melaporkan tindak pidana kepada pihak kepolisian, membuat laporan pengaduan yang diberikan kepolisian, menunggu panggilan dari pihak kepolisian untuk penyelesaian perkara, melakukan perdamaian dengan setiap pihak yang terlibat.
2. Penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan di Kepolisian Resor Kota Padang dalam pelaksanaannya masih terdapat kasus tindak

pidana pencurian ringan yang tidak dapat diselesaikan melalui upaya keadilan restoratif. Munculnya hambatan-hambatan ini dikarenakan oleh beberapa penyebab, yaitu berupa keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh kepolisian dalam proses penyidikan dikarenakan tidak dapat memaksakan saran untuk proses perdamaian, kurangnya koordinasi dengan aparat pemerintahan daerah, seperti ke aparaturnagari mengenai keadilan restoratif dan juga belum maksimalnya sosialisasi tentang upaya keadilan restoratif di lingkungan masyarakat, serta terdapat para pihak, baik pelaku atau korban yang tidak kooperatif atau menentang untuk dilakukannya upaya tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan oleh peneliti dari hasil penelitian dan pembahasan peneliti, antara lain:

1. Pihak kepolisian sebaiknya menambah personel atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli di tingkat penyidikan untuk terus meningkatkan kinerja penyidik dan lebih memperjelas kinerja dalam melakukan upaya penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan melalui keadilan restoratif dengan upaya pelaksanaan yang sistematis dan tercatat untuk setiap kejadian yang terjadi di dalam proses penyelesaian perkara melalui jalur perdamaian ini, agar tidak adanya kebingungan dan kerancuan yang timbul dari berbagai pihak ketika melihat hasil gelar perkara dan ketika adanya pertanyaan yang timbul mengenai upaya keadilan restoratif yang timbul kepada pihak kepolisian. Selain itu juga, kepolisian harusnya melakukan koordinasi

yang lebih baik kepada aparat pemerintahan daerah (nagari) untuk membantu proses sosialisasi mengenai keadilan restoratif kepada masyarakat.

2. Masih minimnya informasi dan pemahaman yang tersebar ke masyarakat mengenai manfaat, maksud dan tujuan, serta pengimplementasian upaya keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana ringan maupun pencurian ringan membuat masyarakat masih takut dan merasa dirugikan, juga tidak mengetahui bahwa terdapat upaya yang lebih singkat dan mudah untuk menyelesaikan tindak pidana yang tidak menimbulkan kerugian besar. Oleh karena itu, pentingnya penyebaran informasi lebih rinci dan jelas kepada masyarakat mengenai upaya ini dan hal yang berkaitan lainnya, seperti jenis atau pembagian tindak pidana, serta upaya keadilan restoratif yang dapat dilakukan melalui sebaran-sebaran menggunakan brosur, menampilkan iklan menarik yang terdapat di *billboard* jalanan yang ada, melalui sosial media, atau juga melalui sosialisasi umum kepada masyarakat.

